



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Sunan Drajat No. 10 Sumber Telp. (0231) 321266 Fax. (0231) 321266  
Website : <http://disdik.cirebonkab.go.id>  
e-mail : [disdik\\_kabercb@yahoo.co.id](mailto:disdik_kabercb@yahoo.co.id)

**SUMBER 45611**

**SURAT IZIN**

NOMOR : 421.10 / 1151 / Disdik

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL KELEMBAGAAN  
PENDIDIKAN NONFORMAL (PNF)**

Dasar : Surat Permohonan dari PKBM NURUL QOMAR tentang  
Permohonan Perpanjangan Izin PKBM Nomor : 15/PKBM-  
NQ/III/2022

**MEMBERIKAN IZIN**

Kepada :  
Nama Lembaga : PKBM NURUL QOMAR  
NPSN : P2963179  
Nama Pimpinan : YEN HERYANI, S.Pd  
Alamat : Desa Panongan Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon  
Nomor Akta : 141  
Tanggal : 22 Februari 2021  
Jenis Pendidikan : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)  
Berlaku : 07 April 2022 sampai dengan 06 April 2025  
Catatan : Apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, menjadi  
tanggung jawab PKBM yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Sumber  
Pada tanggal : 10 Mei 2022

Plt. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Cirebon,



**H. RONIANO, S.Pd., M.M.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19701121 199903 1 006

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan  
**PERTAMA** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal (PNF) kepada :  
Nama Lembaga : **PKBM NURUL QOMAR**  
Alamat : Desa Panongan Kecamatan Sedong Kabupaten  
Cirebon  
Pemilik/Penyelenggara : **YEN HERYANI, S.Pd**  
Nomor/tanggal Akta Pendirian : 137/31 Maret 2010
- KEDUA** : Izin Penyelenggaraan sebagaimana disebutkan pada diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 07 April 2022 sampai dengan 06 April 2025
- KETIGA** : 1. Wajib menyelenggarakan 3 (tiga) Program Pendidikan Masyarakat (Program Nonformal antara lain Pendidikan KF, Kesetaraan, Pendidikan Kursus dan Pelatihan serta Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD));  
2. Apabila dikemudian hari melanggar Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku, maka PKBM akan ditutup oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon;  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;  
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumber  
Pada tanggal : 10 Mei 2022

Plt. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Cirebon



**H. RONIANTO, S.Pd., M.M.**  
Bendahara Utama Muda  
NIP/ 19701121 199903 1 006

Tembusan Yth :

1. Bupati Cirebon di Sumber
2. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon di Sumber
3. Inspektur Kabupaten Cirebon di Sumber
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon di Sumber



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Sunan Drajat No. 10 Sumber Telp. (0231) 321266 Fax. (0231) 321266

Website : <http://disdik.cirebonkab.go.id>

e-mail : [disdik\\_kabcrb@yahoo.co.id](mailto:disdik_kabcrb@yahoo.co.id)

**SUMBER**

**45611**

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON**  
Nomor : 421.10/197 / Disdik

**TENTANG**  
**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL**  
**(PNF)**

**YANG DI SELENGGARAKAN MASYAKARAT**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON**

- Menimbang** :
- bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Peneliti kami, kepada Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) "NURUL QOMAR" tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan;
  - bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku, yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat** :
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Pendidikan Program Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B, dan Program Pendidikan Kesetaraan Paket C;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
  - Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
  - Peraturan Bupati Cirebon Nomor 24 Tahun 2021 tentang Fungsi, Tugas Pokok, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
- Memperhatikan** :
- Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Non Formal (PNF) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "NURUL QOMAR" Desa Panongan Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon dengan Sdr. YEN HERAYANI, S.Pd Selaku Pimpinan Lembaga PKBM habis masa berlaku sampai 07 April 2022
  - Surat Permohonan Perpanjangan Izin PKBM dari PKBM NURUL QOMAR Nomor 15/PKBM-NQ/III/2022